BAB IV

ANALISIS TERHADAP TAFSIR TAFSIR FIDZILAL ALQURAN DAN TAFSIR AL-AZHAR TENTANG SAUDARA SEPERSUSUAN

A. Konsep Saudara Sepersusuan Menurut Mufassir Sayyid Quthub dan Hamka Dalam Tafsir Fii Dzilal Alquran dan Tafsir Al-Azhar

Penjelasan terkait dengan surat an-Nisa' ayat 23 bahwa didalamnya terdapat penjelasa terkait dengan saudara sepersusuan kemudian disana dijelaskan pula huku-hukum dan hubungan atau keterkaitan dengan ayat lain dalam hal itu ada keterkaitan dengan surat al-Baqarah ayat 233 yang didalamnya menjelaskan kadar susu yang dapat mengharamkan pernikahan.

Istilah tematik menurut as-Sadr digunakan untuk menerangkan ciri pertama bentuk tafsir ini, yaitu mulai dari sebuah tema yang berasal dari kenyataan eksternal dan kembali ke Alquran. Selain itu juga disebut sintesis karena merupakan upaya menyatukan pengalaman manusia dengan Alquran.[1]

Pada zaman sekarang sangat sulit untuk mengetahui seseorang bisa dikatakan saudara sepersusuan disebabkan karena adannya kasus seperti halnya pada kasus bank ASI dimana pada zaman sekarang banyak klinik yang menyimpan ASI untuk diberikan seorang perempuan yang membutuhkannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk mendeteksi apakah seorang tersebut masih bisa dikatakan saudara sepersusuan meskipun ASI

[1]Sadr, *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Alquran dalam Ulumul Quran,* Vol 1, (Jakarta: Gramedia, 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ditaruh di bank ASI, sedangkan ketika ASI tersebut sudah masuk kedalam kerongkongan bayi itu sama-sama menghasilkan manfaat pada bayi tersebut.

Untuk itu Quthub menafsirkan ayat demi ayat dan menjelaskan dengan gambaran dan bahasa sastra yang baik, dimana ketika menjelaskan terkait dengan saudara sepersusuan di situ di jelaskan baik orang tersebut menetek langsung ataupun tidak langsung itu tetap dikatakan sepersusuan. Karena anak tersebut sudah minum ASI seorang perempuan dan ASI tersebut menjadikan manfaat bagi tubuh si bayi tersebut.

Ketetapan atau hukum menghalalkan dan mengharamkan yakni melarang atau memperbolehkan adalah merupakan syariat dan agama. oleh karena itu yang menghalalkan dan mengharamkan adalah pemilik agama ini sedangkan manusia hanya tunduk dan patuh kepadan-Nya.

Dari situ sudah jelas dengan melihat keadaan atau fenomena di zaman sekarang banyak yang salah faham terkait dengan sepersusuan tersebut. Untuk itu dalam tafsirannya Quthub menjelaskan yang sedemikian rupa sehingga orang yang membaca bisa memahami dan bisa diterapkan serta bisa diaplikasikan kepada kehidupan dizaman sekarang.

Sedangkan dalam penafsiran hamka pada surat an-Nisa' ayat 23 juga dijelaskan terkait dengan sepersusuan bahwa ketika bayi tersebut langsung menetek ke seorang perempuan maka bayi tersebut termasuk saudara sepersusuan, sedangkan ketika bayi tersebut dikasih ASI melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank ASI atau dengan cara lain maka bayi tersebut tidak termasuk saudara sepersusuan karena tidak diketahui identitas asal-usul ASI tersebut.

Akan tetapi dari surat an-Nisa' ayat 23 tersebut masih ada kejelasan dari ayat lain terkait dengan saudara sepersusuan tersebut, yaitu dengan menentukan kadar ASI yang masuk kedalam kerongkongan bayi tersebut. Maka dalam Alquran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233, pada ayat tersebut dijelaskan kadar susu yang bisa menyebabkan bayi tersebut dikatakan saudara sepersusuan yaitu apabila bayi tersebut lima kali tetekan, dan apabila bayi tersebut sudah berumur lebih dari dua tahun maka bayi tersebut tidak termasuk saudara sepersusuan.

Dengan demikian asbabun nuzul ayat atau sebab-sebab turunnya ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat dan tabi'in-tabi'in sangat dibutuhkan pada surah an-Nisa' ayat 23 ini dijelaskan secara rinci terkait dengan saudara sepersusuan sebagai berikut:

> ketika Rasulullah SAW menikahi seorang janda anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. Pada suatu ketika Ibnu Juraij pernah mengajukan pertanyaan kepada Atha' tentang latar belakang turunnya ayat ke 23. Atha' mengatakan: "pernah kami perbincangkan masalah turunnya ayat ke-23 sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan janda Zaid bin Haritsah, dimana Zaid adalah putra angkat Rasulullah SAW. Oleh karena itu orang-orang Yahudi menggunjing pernikahan Rasulullah SAW ini, sehingga turunlah ayat ke-40 dari surat al-Ahzab yang artinya dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang pada dasarnya memberikan ketegasan tentang halalnya menikahi janda anak angkatnya. Pada akhirnya menikahi bekas istri anak angkat adalah dibolehkan oleh ajaran Islam.

Selanjutnya jika dilihat dalam cabang ulumul Quran terdapat munasabah. Munasabah yaitu pertalian yang terdapat diantara ayat-ayat Alquran dan surat-suratnya, baik dari sudut makna, susunan kalimat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun letak surat, ayat dan sebagainya. Pada ayat diatas terdapat munasabah yaitu sebagai berikut:

Dimana pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang tidak bolehnya mewarisi istri dari keluarga yang meninggal dan kewajiban menggauli istri dengan cara yang baik. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi.[2]

B. Analisis Perbedaan dan Persamaan Karakterstik dari Mufassir Sayyid Quthub dan Hamka Dalam Tafsir Fidzilal Alquran dan Al-Azhar

1. Persamaan

a. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode *tahlili* dimana metode *tahlili* merupakan metode tafsir dengan menggunakan ayat-ayat Alquran dan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, selain itu menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.[3] Selain itu Tafsir *tahlili* juga dikatakan tafsir yang mengkaji ayat-ayat Alquran dari segala segi maknanya. Dimana seorang pengkaji dengan metode ini menafsirkan ayat-ayat Alquran, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf usmany. Untuk itu ia menguraikan kosa kata dan

[2]Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Widya Jaya, 2011), 137.
[3]Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur i'jaz, balaghah dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang diistinbathkan dari ayat, hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, aqidah atau tauhid, perintah, larangan, janji, ancaman, haqiqat, majaz, kinayah, dan isti'arah.

b. Corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat terkait dengan saudara sepersusuan yaitu sama-sama menggunakan corak *adabi ijtima'i* yaitu corak penafsiran yang berorientasi pada sastra budaya kmasyarakatan, dimana corak tersebut menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa Alquran atau balaghah yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu maka mufassir menerangkan makna-makna ayat-ayat Alquran, menampilkan sunnatullah yang tertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara khusus, dan persoalan umat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Alquran.[4]

c. Dalam menafsirkan terkait dengan saudara sepersusuan Quthub dan Hamka sama-sama mengambil sumber dari hadis Shahih Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (صاحيح البخاري و مسلم)

[4]Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diharamkan karena sesusuan dan diharamkan karena nasab".

2. Perbedaan

a. Quthub berpegang teguh dan sependapat dengan jalan hidupnya Hasan Albanna yaitu menempuh jalan hidup menemuhi kesyahidannya. Sedangkan Hamka berpegang teguh pada pendapat Imam Syafi'i dengan alasan Imam Syasi'i ketika menggunakan dasar hokum menggunakan hadis yang sahih.

b. Pendekatan yang digunakan Quthub dalam tafsir kontemporer adalah pendekatan analisis sintesis dimana dalam hal itu Quthub lebih menekankan hubungan dan keterkaitan ayat-ayat dalam Alquran.

d. Sistematika penulisan yang digunakan Quthub yaitu dengan membuat deskripsi surah (*ta'rif bi al-Surah).* Dengan tujuan untuk mengemukakan gambaran umum tentang surah dan apa yang menjadi kekhasannya. Dengan demikian deskripsi ini berfungsi semacam tafsir global *(al-Ma'ni al-Jumali).* Sedangkan sistematika yang digunakan Hamka yaitu dengan menggunakan sistematika yang berbeda dengan tafsir yang lain dimana di awal akan disajikan muqaddimah, kemudian pengelompokan ayat, dan memberikan judul dari ayat yang sudah dikelompokkan tersebut.

e. Teori yang digunakan Sayyid Quthub yaitu tashwir yaitu dengan melihat kehidupan manusia di dunia dari dalam Alquran. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menarik manusia memasukkan ke alam khayal sehingga ayat-ayat Alquran yang sesungguhnya berupa kata-kata abstrak, kemudian tampil dalam bentuk gambaran-gambaran yang hidup dan mampu menyentuh perasaan manusia. Sedangkan Hamka menggunakan pendekatan rasional karena Hamka mempunyai semangat auto didac dengan tujuan agar umat Islam agar berfikir dan berbuat secara rasional serta tidak meninggalkan aspek-aspek yang normatife.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id